



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmatullah Bin Muhammad Said Singgih ;
2. Tempat lahir : Kampung Laut (Jambi) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/19 September 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kavling Nongsa, Blok U, No. 348, RT.003/RW.003,

Kecamatan Nongsa Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Rahmatullah Bin Muhammad Said Singgih ditahan dalam tahanan

Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Kaspur Jihad, SH., MH. Advokat dari Kantor Kaspur Jihad, SH., MH dan Rekan, beralamat di Taman Golf – 3 Blok N1, No. 11, Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 485/SK/2018/PN. Btm. tanggal 07 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 29 April 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM - 044/enz.2/Batam/02/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD SAID SINGGIH bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD SAID SINGGIH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastic transparan ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah Nomor Polisi BP 1093 JE ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MEGI TRISNAWATI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 6 Mei 2020 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 18 Maret 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 044/enz.2/Batam/02/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD SAID SINGGIH pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2020, bertempat di Nongsa Blok U No. 348 RT.003/RW.003 Kecamatan Nongsa –

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya – tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Saksi penangkap dari Polresta Bareleng mendapat informasi dari masyarakat mengenai aktivitas di seputaran kavling nongsa sering terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya Saksi penangkap dari Polresta Bareleng masing – masing bernama Saksi Ronald Boy Sihotang, Saksi Wan Rahmat, Saksi Junaidi Hunawan SH, Saksi Tri Asmara, Saksi Fermaid Gultom, dan Saksi David Iwan Panjiwinata melakukan penyelidikan. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WIB Saksi penangkap dari Polresta Bareleng melihat ada seseorang yang mencurigakan di daerah Nongsa Blok U No. 348 RT.003/RW.003 Kecamatan Nongsa – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau ;
- Bahwa dari Terdakwa Saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa sbb: 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna merah No Pol BP 1093 JE ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara ZIDAN (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 287/02400/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 903/NNF/2020 hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD SAID SINGGIH tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut ;

Perbuatan Terdakwa RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD SAID SINGGIH tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD SAID SINGGIH pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2020, bertempat di Nongsa Blok U No. 348 RT.003/RW.003 Kecamatan Nongsa – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya – tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Saksi penangkap dari Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat mengenai aktivitas di seputaran kavling nongsa sering terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya Saksi penangkap dari Polresta Barelang masing – masing bernama Saksi Ronald Boy Sihotang, Saksi Wan Rahmat, Saksi Junaidi Hunawan SH, Saksi Tri Asmara, Saksi Fermaid Gultom, dan Saksi David Iwan Panjiwinata melakukan penyelidikan. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WIB Saksi penangkap dari Polresta Barelang melihat ada seseorang yang mencurigakan di daerah Nongsa Blok U No. 348 RT.003/RW.003 Kecamatan Nongsa – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau ;
- Bahwa dari Terdakwa Saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa sbb : 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna merah No Pol BP 1093 JE ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara ZIDAN (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 287/02400/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 903/NNF/2020 hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol., S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD SAID SINGGIH tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa RAHMATULLAH Bin MUHAMMAD SAID SINGGIH tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. David Iwan Panjiwinata, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Kavling Nongsa Blok U no. 348 Rt. 003/ Rw. 003 Kecamatan Nongsa - Kota Batam ;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Paket/bungkus Narkotika jenis serbuk krsital jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. TRI ASMARA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Shabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kanannya, yang mana Shabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat di tangkap, Terdakwa saat itu baru turun dari mobil Seorang diri di Kavling Nongsa Blok U no. 348 Rt. 003/ Rw. 003 Kecamatan Nongsa - Kota Batam, selain serbuk kristal yang jenis Shabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Calya nomor Polisi BP 1093 JE warna merah, yang saat ini disita Polisi ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh serbuk kristal jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa beli/membeli dari Sdr. ZIDAN sebanyak 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Shabu dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Ruli kampung aceh muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam adapun cara tersangka membeli serbuk Kristal Shabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa baru selesai mengantarkan tamu Terdakwa ke Nagoya, kemudian Terdakwa berniat untuk menggunakan serbuk Kristal Shabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke Ruli kampung aceh muka kuning Kota Batam, setibanya di Ruli kampung aceh Terdakwa memarkirkan mobil yang Terdakwa bawa di tepi jalan Ruli kampung aceh muka kuning Kota Batam, kemudian Terdakwa turun jalan kaki, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZIDAN dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ZIDAN “ Bang, aku mau belanja (sambil memberikan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Sdr. ZIDAN memberikan 1 (satu) paket/bungkus Shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang, sehingga Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan Serbuk Kristal yang jenis Shabu ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Junaidi Gunawan, SH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Kavling Nongsa Blok U no. 348 Rt. 003/ Rw. 003 Kecamatan Nongsa - Kota Batam ;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Paket/bungkus Narkotika jenis serbuk krsital jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. TRI ASMARA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Shabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kanannya, yang mana Shabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat di tangkap, Terdakwa saat itu baru turun dari mobil Seorang diri di Kavling Nongsa Blok U no. 348 Rt. 003/ Rw. 003 Kecamatan Nongsa - Kota Batam, selain serbuk kristal yang jenis Shabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Calya nomor Polisi BP 1093 JE warna merah, yang saat ini disita Polisi ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh serbuk kristal jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa beli/membeli dari Sdr. ZIDAN sebanyak 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Shabu dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Ruli kampung aceh muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam adapun cara tersangka membeli serbuk Kristal Shabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa baru selesai mengantarkan tamu Terdakwa ke Nagoya, kemudian Terdakwa berniat untuk menggunakan serbuk Kristal Shabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke Ruli kampung aceh muka kuning Kota Batam, setibanya di Ruli kampung aceh Terdakwa memarkirkan mobil yang Terdakwa bawa di tepi jalan Ruli kampung aceh muka kuning Kota Batam, kemudian Terdakwa turun jalan kaki, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZIDAN dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ZIDAN “ Bang, aku mau belanja (sambil memberikan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Sdr. ZIDAN memberikan 1 (satu) paket/bungkus Shabu kepada Terdakwa,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang, sehingga Terdakwa ditangkap Polisi.;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan Serbuk Kristal yang jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Megi Trisnawati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Kavling Nongsa Blok U no. 348 Rt. 003/ Rw. 003 Kecamatan Nongsa - Kota Batam telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang mana Terdakwa menggunakan alat transportasi yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Calya nomor Polisi BP 1093 JE warna merah, yang Terdakwa sewa dari Saksi ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan "ada mobil apa nggak", dan Saksi jawab " ada yaitu 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Calya nomor Polisi BP 1093 JE warna merah" kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk memboking mobil tersebut dan membayar Deposit sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil mobil tersebut dan pergi, sehingga Saksi saat ini Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut telah disita oleh Polisi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika narkotika jenis serbuk Kristal Shabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi tidak mengetahui barang bukti apa yang di temukan Polisi setelah di kantor Polisi Saksi baru mengetahui bahwa barang bukti yang di temukan oleh Polisi yaitu berupa 1 (Satu) Paket/bungkus Narkotika jenis serbuk krsital Terdakwa Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang diserahkan kepada salah seorang Polisi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Shabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kanannya, yang diakui bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selain serbuk kristal yang Terdakwa Shabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Calya nomor Polisi BP 1093 JE warna merah, yang saat ini disita Polisi ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pemilik mobil 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Calya nomor Polisi BP 1093 JE warna merah tersebut sesuai dengan bukti kepemilikan yaitu berupa STNK dengan nomor 3985027 atas nama FAJARIANDI, dan BPKB dengan nomor M. 11500893 atas nama FAJARIANDI. ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Kavling Nongsa Blok U no. 348 Rt. 003/ Rw. 003 Kecamatan Nongsa - Kota Batam ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa saat itu Terdakwa baru turun dari mobil Seorang diri di Kavling Nongsa Blok U no. 348 Rt. 003/ Rw. 003 Kecamatan Nongsa - Kota Batam dan saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga di temukan Barang bukti berupa 1 (Satu) Paket/bungkus Narkotika jenis serbuk krsital Terdakwa Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang Terdakwa serahkan kepada salah seorang Polisi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Shabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kanan saya, yang Terdakwa akui bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang saat ini disita Polisi ;
- Bahwa selain serbuk kristal yang Terdakwa Shabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Calya nomor Polisi BP 1093 JE warna merah, yang saat ini disita Polisi ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh serbuk kristal Terdakwa Shabu tersebut yaitu Terdakwa beli/membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya yang Terdakwa panggil Sdr. ZIDAN sebanyak 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Shabu dengan harga Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Ruli kampung aceh muka kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam adapun cara Terdakwa membeli serbuk Kristal Shabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa barui selesai mengantarkan tamu Terdakwa ke Nagoya, kemudian Terdakwa berniat untuk menggunakan serbuk Kristal Shabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke Ruli kampung aceh muka kuning Kota Batam, setibanya di Ruli kampung aceh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarkirkan mobil yang Terdakwa bawa di tepi jalan Ruli kampung aceh muka kuning Kota Batam, kemudian Terdakwa turun jalan kaki, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZIDAN dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ZIDAN "Bang, aku mau belanja (sambil memberikan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Sdr. ZIDAN memberikan 1 (satu) paket/bungkus Shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang, sehingga Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bari selesai mengantarkan tamu Terdakwa ke Nagoya, kemudian Terdakwa berniat untuk menggunakan serbuk Kristal Shabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke Ruli kampung aceh muka kuning Kota Batam, dengan menggunakan mobil setibanya di Ruli kampung aceh Terdakwa memarkirkan mobil yang Terdakwa bawa tersebut di tepi jalan Ruli kampung aceh muka kuning Kota Batam, kemudian Terdakwa turun jalan kaki, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZIDAN dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ZIDAN "Bang, aku mau belanja (sambil memberikan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Sdr. ZIDAN memberikan 1 (satu) paket/bungkus Shabu kepada saya, setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan saya, lalu Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 16.30 WIB saat itu Terdakwa baru turun dari mobil Seorang diri di Kavling Nongsa Blok U no. 348 Rt. 003/ Rw. 003 Kecamatan Nongsa - Kota Batam, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian sipil/preman menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap saya, dan salah seorang dari mereka mengatakan Polisi sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan Barang bukti berupa 1 (Satu) Paket/bungkus Narkotika jenis serbuk krsital Terdakwa Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang Terdakwa serahkan kepada salah seorang Polisi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Shabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kanan saya, yang Terdakwa akui bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang saat ini disita Polisi, Selain serbuk kristal yang Terdakwa Shabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Calya nomor Polisi BP 1093 JE warna merah, milik Gibran Rental yang saat ini disita Polisi ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastic transparan ; dan
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah Nomor Polisi BP 1093 JE ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 287/02400/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 903/NNF/2020 hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol., S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, Saksi penangkap dari Polresta Bareleng mendapat informasi dari masyarakat mengenai aktivitas di seputaran kavling nongsa sering terjadi tindak pidana narkotika lalu Saksi penangkap dari Polresta Bareleng masing – masing bernama Saksi Ronald Boy Sihotang, Saksi Wan Rahmat, Saksi Junaidi Hunawan SH, Saksi Tri Asmara, Saksi Fermaidid Gultom, dan Saksi David Iwan Panjiwinata melakukan penyelidikan ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata, berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, sekitar pukul 16.30 WIB Saksi penangkap dari Polresta Bareleng melihat ada seseorang yang mencurigakan di daerah Nongsa Blok U No. 348 RT.003/RW.003 Kecamatan Nongsa – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau ;
3. Bahwa ternyata, dari Terdakwa Saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa sbb: 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna merah No Pol BP 1093 JE ;
4. Bahwa ternyata, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari ZIDAN (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ;
5. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 287/02400/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;
6. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 903/NNF/2020 hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol., S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
7. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Rahmatullah Bin Muhammad Said Singgih sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, Saksi penangkap dari Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat mengenai aktivitas di seputaran kavling nongsa sering terjadi tindak pidana narkoba lalu Saksi penangkap dari Polresta Barelang masing – masing bernama Saksi Ronald Boy Sihotang, Saksi Wan Rahmat, Saksi Junaidi Hunawan SH, Saksi Tri Asmara, Saksi Fermaidid Gultom, dan Saksi David Iwan Panjiwinata melakukan penyelidikan ;

- Bahwa ternyata, berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, sekitar pukul 16.30 WIB Saksi penangkap dari Polresta Barelang melihat ada seseorang yang mencurigakan di daerah Nongsa Blok U No. 348 RT.003/RW.003 Kecamatan Nongsa – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau ;
- Bahwa ternyata, dari Terdakwa Saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa sbb: 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna merah No Pol BP 1093 JE ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari ZIDAN (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 287/02400/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 903/NNF/2020 hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol., S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram” sehingga unsur “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau malah sebaliknya, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastic transparan, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah Nomor Polisi BP 1093 JE, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MEGI TRISNAWATI, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rahmatullah Bin Muhammad Said Singgih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastic transparan ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah Nomor Polisi BP 1093 JE ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MEGI TRISNAWATI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari ini Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.